

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Nahkoda Yang Tidak Memiliki Surat Persetujuan Berlayar Dalam Putusan Nomor 536/Pid. Sus/2017/PN.PLG.

Sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan terdahulu dijelaskan dalam sub bab sebelumnya sanksi dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dibagi menjadi 3 bagian (1) Pidana, (2) Perdata, (3) Administratif. Dalam perkara nahkoda yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar dari syahbandara termasuk sanksi pidana dalam Pasal 323 Ayat (1) Jo Pasal 219 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.¹

Berdasarkan putusan hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek yang bersifat yuridis,

¹ Sumber Data Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

filosofis, dan sosiologis sehingga keadilan yang dicapai, diwujudkan, dan dipertanggung jawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*).²

Aspek yuridis merupakan aspek pertama dan aspek utama yang berpatok pada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, bermanfaat, ataupun memberikan kepastian hukum jika ditegakkan. Sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.³

² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct)*, Kode Etik Hakim (Jakarta: Pusdiklat MA RI, 2006), hal. 2.

³ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 126.

Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Sedangkan aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit, karena tidak mengikuti asaslegalitas dan tidak terkait pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima oleh masyarakat.

Sejatinya pelaksanaan tugas dan kewenangan hakim dilakukan dalam kerangka menegakkan kebenaran dan berkeadilan dengan berpegang pada hukum, undang-undang, dan nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam diri hakim diemban amanah agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil. Apabila penerapan perundang-undnagan akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan moral (*moral jistice*)

dan menyampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan (*legal justice*). Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) yang tentunya merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (*social justice*). Keadilan yang dimaksudkan di sini bukanlah keadilan prosedural (formil), akan tetapi keadilan substantif (materiil) yang sesuai dengan hati nurani hakim.⁴

Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum sipil (*civil law system*) yang mendasarkan bangunan sistem hukumnya pada undang-undang. akan tetapi, para hakim di Indonesia bisa melakukan penemuan hukum (*rechtfinding*) melalui putusan-putusannya. Walaupun demikian ada aturan yang harus ditaati, yaitu para hakim tidak boleh menabrak isi dan falsafah peraturan perundang-undangan.⁵

⁴ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, hal. 128.

⁵ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Chandra Pratama, 1993), hal. 84.

Dalam Pasal 183 Kitap Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjatuhkan suatu putusan hakim harus berdasar pertimbangan keterangan Saksi-saksi, fakta-fakta hukum dan alat bukti yang sah, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya.

Jasa Penuntut Umum dalam persidangan, menurut dakwaan kepada Terdakwa pelaku yang melakukan tindak pidana nahkoda yang tidak memiliki surat persetujuan dari syahbandar diatur dalam Pasal 323 Ayat (1) Jo 219 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia (RI) Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayara, dalam tuntutan 7 (tujuh) bulan penjara potongan tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan.

Berdasarkan pertimbangan Hakim, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dan dibuktikan Dakwaan Tunggal, Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana

yang diajukan Penuntut Umum yang ada pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis

Menurut Rusli Muhammad Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yuridis antara lain terdiri dari:

a) Pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum hakim

untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi tanpa disumpah memberikan keterangan yaitu saksi Tahlin Purnama Bin Arman Effendi, saksi Bayu Eko Saputra Bin Thamrin MS Akari, saksi Suparmin Bin Kasim, dan saksi Heru Susanto Bin Karzan Ridwan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- (1) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira Jam. 10.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Perairan di Kuala Salek Kabupaten Banyuasin atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Nahkoda yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar.
- (2) Bahwa terdakwa sebagai Nahkoda KM. Putra Masa Baru sejak bulan Juli 2016.
- (3) Bahwa bermula sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 sekira Jam. 07.00 WIB KM. Putra Masa Baru yang saya nahkodai bertolak dari Muntok Babel dengan mengangkut barang berupa dedak sebanyak kurang lebih 20 ton, beras sebanyak 1,5 ton dan bibit kelapa sebanyak 250 batang dengan tujuan ke Jalur

13 Salek Kec. Air Sugian Kab. Banyuasin, selanjutnya pada Jam. 17.00 Wib langsung bongkar batako dan selesai pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 Jam. 10.00 Wib, kemudian KM. Putra Masa Baru memuat Dedak, Beras, Bibit Kelapa dan selesai muat Jam. 16.00 Wib, lalu pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 Jam. 08.00 Wib KM. Putra Masa Baru mulai bertolak dengan tujuan Mutok Bangka, dipertengahan jalan yaitu diperairan Kuala Saleh Kab. Banyuasin dilakukan pemeriksaan oleh anggota Polair, lalu kapal KM. Putra Masa Baru ditangkap karena terdakwa tidak bisa meperlihatkan Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar.

- (4) Bahwa pada saat ditangkap terdakwa hanya memperlihatkan surat Sertifikat Kesempurnaan No.PK.005/5/4/KSOP, MTK 2016, Pas Kecil No.PK.205/5/4-04/KSOP MTK 2016 dan surat keterangan kecakapan (20 Mil).

- (5) Bahwa kapal KM PUTRA MASA BARU tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik saksi RICKY SUYANTO.
- (6) Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal.
- (5) Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Penutut Umum juga telah memperlihatkan Foto/gambar/surat berupa:

- (1) 1 (satu) unit KM. Putra Masa Baru.
- (2) 1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan No.PK005/5/4/KSOP MTK 2016.
- (3) 1 (satu) lembar Pas Kecil No.PK.205/5/4/KSOP MTK 2016
- (4) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Np. H2/KM 17/556/II/2017.
- (5) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan No.PK.680/3/001/KSOP MTK 2016.

Dan semua barang bukti tersebut telah disita menurut prosedur yang benar.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 323 Ayat (1) Jo 219 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Nahkoda yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang sebagai subyek pelaku suatu perbuatan yang dalam pengertian hukum pidana adalah merujuk pada setiap orang yang dapat mendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat pertanggungjawab setiap perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada orang, yang orang tersebut menurut kodratnya memiliki akal pikiran, sehingga Ia dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, kecuali ada fakta yang menghilangkan sifat kesalahannya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat disimpulkan bahwa orang yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya hanyalah orang yang sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dengan identitas yang telah dibacakan sebagaimana selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan Terdakwa memiliki akal pikir yang sehat dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan semua identitas dirinya tersebut dan juga menyatakan telah mengerti akan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

b. Nahkoda yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dibenarkan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 sekira pukul 07.00 Wib kapal KM. Putra Masa Baru yang terdakwa Nahkoda bertolak dari Muntok Babel dengan mengangkut barang berupa Batako sebanyak 1.500 keping dengan tujuan ke Jalur 13 Salek Kec. Air Sugihan Kab. Banyuasin pada posisi kordinat 0219'529 Ls – 105'07" 103 BT dilakukan pemeriksaan oleh anggota Polair yaitu saksi Tahlil Purnama Bin Arman Effendi dan Bayu Eko Saputra Bin Thamrin Ms. Akari. Putra Masa Baru yang dinahkodai oleh terdakwa ditangkap karena terdakwa tidak bisa memperlihatkan Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar dan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 01 Tahun 2010, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur kedua tersebut;

b) Pertimbangan dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan menurut hukum acara pidana, seperti yang termuat dalam Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 mempunyai peranan yang sangat penting. Karena surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa dalam kedudukan sebagai Penuntut Umum menjadi dasar pemeriksaan disidang pengadilan. Kemudian surat dakwaan itu menjadi pula dasar dari putusan hakim (Majelis Hakim). Betapa pentingnya surat dakwaan itu terlihat dari bunyi pasal 197 Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam hal putusan pemedanaan, haruslah didasarkan kepada dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. Sebagai konsekuensi logis dari sifat dan hakikat surat dakwaan digariskan dalam Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) seperti dikemukakan diatas, musyawarah

terakhir untuk mengambil keputusan Majelis Hakim wajib mendasarkannya kepada isi surat dakwaan.⁶

Menurut Fauzi Dari hal tersebut diatas jelas kiranya bahwa betapa pentingnya peranan yang dijalankan oleh surat dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Surat dakwaan dengan demikian merupakan dasar surat dakwaan yang telah disusun secara terperinci dan jelas oleh Jaksa Penuntut Umum dan bukan oleh Hakim.

Karena pentingnya surat dakwaan ini didalam pemeriksaan perkara sehingga walaupun terdakwa memang benar telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Jaksa, akan tetapi apabila ternyata perbuatan-perbuatan yang didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa sudah sesuai atau sudah selaras dengan teks aslinya dari rumusan yang didakwakan telah dilanggar oleh terdakwa maka dakwaan itu harus dinyatakan “Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara”.

⁶ Lihat Pasal 182 Ayat (4) Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Terdakwa dalam perkara pidana ini telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu: **Pasal 323 Ayat (1) Jo Pasal 219 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.**

c) Pertimbangan Laporan Ahli

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Heru Susanto Bin Karzan Ridwan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- (1) Bahwa sesuai dengan Undang-Undang RI (Republik Indonesia) Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yaitu kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energy lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;
- (2) Bahwa yang dimaksud dengan Nahkoda adalah seorang anak buah kapal yang menjadi pemimpin diatas kapal,

Hakim atau wakil dari perusahaan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- (3) Bahwa yang dimaksud dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) adalah surat yang dikeluarkan oleh Syahbandar dalam rangka penentuan bahwa kapal tersebut diberikan izin untuk berlayar dari suatu tempat ke tempat lain dan SPB (surat persetujuan berlayar) tersebut diperuntukan semua kapal yang berlayar dengan GT 7 (*Gross Tonnage*) keatas area dari pelabuan ke pelabuhan dan instansi yang berwenang mengeluarkan SPB (surat persetujuan berlayar) yaitu Kementerian Perhubungan Dinjen Perhubungan Laut (Syahbandar) dengan dasar hukum Pasal 219 ayat (1) tentang Pelayaran;
- (4) Bahwa setiap kapal dengan GT 7 (*Gross tonnage*) keatas yang berlayar dari pelabuhan kepelabuhanlain wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar, kecuali kapal tersebut berlayar masih diwilayah kolam bandar;

(5) Bahwa prosedur dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar adanya surat permohonan dari Owner atau agen kapal Nahkoda dengan melengkapi persyaratan yaitu adanya Surat Pernyataan Nahkoda, Keterangan susunan perwira ABK, Surat keterangan pelabuhan, Bukti pembayaran yang berhubungan dengan jasa kepelabuhan dan jasa lainnya, Laporan kedatangan dan keberangkatan kapal, Jenis muatan dan jumlahnya, Dilakukan pemeriksaan oleh petugas kesyahbandaran guna penerbitan surat persetujuan berlayar.

2. Pertimbangan Sosiologis

Menurut Ahmad Rifa'i aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat hal ini menyangkut pelaku antara lain:

a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Menurut Reza Maulana latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi,

misalnya merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan merupakan suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Orang miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara tuntutan hidup senantiasa mendesak akhirnya bagi yang lemah iman, dengan mudah menentukan pilihan berbuat pidana.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Menurut Eddi perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti mengganggu transportasi laut pada pihak lain. Pada perkara Nomor 536.Pid.Sus/2017/PN.PLG. Tentang Pelayaran, akibat dari perbuatan terdakwa sangat merugikan orang lain bahkan akibat perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh kepada masyarakat luas. Akibat yang demikian juga menjadi pertimbangan oleh hakim.

c. Kondisi terdakwa

Menurut Rusli Muhammad kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki oleh masyarakat, yakni sebagai pejabat, tokoh masyarakat ataukah sebagai gelandangan, dan sebagainya.

d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Menurut Dahlan, salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi terdakwa, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang terungkap dimuka persidangan karena pada

dasarnya faktor ekonomilah yang sangat berpengaruh terdakwa untuk melakukan kejahatan.

e. Faktor agama terdakwa.

Menurut Rusli Muhammad setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat itu selain berfungsi sebagai kepala putusan, namun yang lebih penting suatu ikrar dari hakim bahwa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan berdasarkan ketuhanan. Kata “Ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan ketuhanan, berarti harus pula iaterikat oleh ajaran-ajaran agama. Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila hanya sekedar meletakkanya kata “Ketuhanan” pada kepala, putusan melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan. Bila

demikian halnya, wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya. Digolongkannya faktor agama dalam pertimbangan yang bersifat sosiologis disebabkan tidak adanya satu ketentuan dalam KUHAP maupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan bahwa faktor agama harus dipertimbangkan dalam putusan. Namun perlu dicatat bahwa meskipun faktor agama dimasukkan sebagai pertimbangan yang bersifat sosiologis tidak berarti kita memisahkan agama dengan hukum. Karena tidak adanya ketentuan formal itulah yang menyebabkan faktor agama untuk sementara digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat sosiologis.

Dari yang penulis teliti bahwa terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, sehingga tidak ada Pertimbangan sosiologis yang harus

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memberikan Putusannya terhadap terdakwa.

3. Pertimbangan Filosofis

Menurut Ahmad Rifa'i Mengenai aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan antara lain:

a. Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa dapat mengganggu transportasi laut;

b. Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
2. Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melawan hukum dikemudian hari;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;⁷

⁷ Putusan 536/Pid.Sus/2017/PN.PLG.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Bagi Nahkoda Yang Berlayar Tanpa Memiliki Surat Persetujuan Berlayar Dari Syahbandar.

Segala amal perbuatan manusia, tingkah laku manusia atau tutur katanya tidak dapat lepas dari ketentuan-ketentuan hukum syari'at, baik yang terkandung dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, atau tidak tercantum ke dalam keduanya. Terhadap pelaku yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar dari syahbandar, tentu ada dasar hukuman yang menjadi pedoman dalam penyelesaiannya. Berarti seorang Hakim Diberi wewenang untuk menyelesaikan persoalan tindak pidana terhadap pelaku yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar dari syahbandar dengan berlandaskan kepada sumber-sumber hukum Islam.

1. Konsepsi Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Bagi Nahkoda Yang Tidak Memiliki Surat Izin Persetujuan Berlayar Dari Syahbandar

Dalam hukum Islam memang tidak ada literatur yang berbicara tentang sanksi bagi pelaku nahkoda yang tidak

memiliki surat persetujuan berlayar dari syahbandar, karena Dalam kaitan ini apabila seseorang nahkoda berbuat sesuatu yang melanggar hukum, maka nahkoda tersebut harus dihukum sesuai dengan apa yang dilakukannya, sehingga asas keadilan dapat ditegakkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam Al-Qur'an disebutkan karena lemahnya perilaku, moral, akhlak bagi nahkoda yang berlayar tanpa memiliki surat izin berlayar dalam Surah Al-Anfal (27) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 27

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui,"*⁸

Jadi sanksi bagi nahkoda yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar dari syahbandar dalam hukum Islam dapat dikenakan hukuman *ta'zir*, karena hukuman tersebut sebenarnya untuk menghalangi si pelaku agar tidak kembali

⁸ Q.S. Al-Anfal (8): 27.

kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera. Para fuqaha mengartikan ta'zir dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak manusia yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si pelaku dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.⁹

Moch Anwar yang menjelaskan bahwa hukuman *ta'zir* ini oleh Islam diserahkan sepenuhnya kepada hakim Islam, akan tetapi dengan memperhatikan kepada hukum-hukum positif. Hukuman ta'zir ini bukan semata-mata hanya pencambukan saja, tetapi juga bisa dengan hukuman lain, seperti dengan hukuman penjara, pengasingan dan lain sebagainya. Hukuman penjara dalam pandangan pidana Islam berbeda dengan pandangan hukum positif. Menurut hukum Islam, penjara dipandang bukan sebagai hukuman utama, tetapi hanya dianggap sebagai hukuman pilihan. Sedangkan dalam hukuman positif penjara dipandang sebagai hukuman

⁹ Djazuli. *Fiqh Jinayah*. (Jakarta: Rajawali Hutan. 2002). hlm. 165.

pokok (hukuman utama) dalam sanksi segala macam jarimah.¹⁰

2. Tujuan Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Nahkoda Yang Tidak Memiliki Surat Persetujuan Berlayar Dari Syahbandar Menurut Hukum Islam

Dari berbagai literatur yang ada, hampir semua secara umum menyatakan bahwa tujuan sanksi pidana Islam adalah untuk menciptakan keadilan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap individu dan masyarakat, baik yang berkaitan dengan jiwa, harta maupun kehormatan. Tujuan ini sejalan dengan pemberian sanksi dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.¹¹

¹⁰ Sudarsono. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara. 2001). hlm. 548.

¹¹ Makhrus Munajat. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. (Sleman: Logung Pustaka. 2003). hlm. 53.

Menurut Ahmad Hanafi pemberian sanksi hukuman tentang jarimah *ta'zirakan* positif sifatnya, apabila pelaksanaannya berlangsung bijak dan mengandung tujuan sebagai berikut:¹²

1. Memperbaiki individu yang bersangkutan agar menyadari kekeliruannya dan tidak akan mengulangnya lagi.
2. Melindungi pelakunya agar tidak melanjutkan pola tingkah laku yang menyimpang, buruk, serta tercela.
3. Melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang salah (jahat, asusila, kriminal, dan sebagainya).

Adapun tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam syari'at Islam ialah pencegahan dan pengajaran atau pendidikan.¹³

1. Pencegahan yaitu menahan orang yang membuat pelanggaran agar tidak mengulangi perbuatannya atau agar ia tidak terus-menerus memperbuatnya.

¹² Ahmad Hanafi. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo. 2003). hlm. 223.

¹³ *Ibid.*, hlm. 224.

2. Pengajaran atau pendidikan yaitu mengusahakan kebaikan terhadap orang yang membuat pelanggaran dan mendidik orang tersebut agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya.

Mengenai tinjauan hukum Islam terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang terhadap sanksi yang dijatuhkan terhadap nahkoda yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar dari syahbandar memang bertentangan dengan hukum Islam, yaitu dengan memberikan hukuman *ta'zir*, tetapi dalam hukum Islam hukuman *ta'zir* bisa melebihi hukuman hudud, qishash, atau diyat, sedangkan Putusan Hakim Nomor: 536/Pid.Sus/2017/PN.PLG. Dalam memberikan hukuman terhadap nahkoda yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar dari syahbandar terlalu ringan yang tidak membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana pelaku nahkoda yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar. Hal yang demikian terus-terjadi di Indonesia. Jadi, dalam pemberian sanksi terhadap pelaku nahkoda yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar hakim seharusnya berani

untuk bertindak tegas dan memberikan hukuman yang seberat-beratnya agar menimbulkan efek jera terhadap pelakunahkoda yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar tersebut.